



BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : 4 (empat) Lembar

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUPIORI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor/-2-

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Unum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Infrmasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Pelaksana Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Sorta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Diwilaya Provinsi Papua;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Insvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Supiori;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Bupati Kabupaten Supiori Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Supiori.
3. Bupati adalah Bupati Supiori.
4. Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APTD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori.
10. DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB II
MEKANISME DAN PELAKSANAAN PERGESERAN
Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek dan/atau sub rincian obyek.
- (2) Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. Pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. Pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. Pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - d. Perubahan atau Pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antara obyek belanja dalam jenis yang sama dan daftar rincian kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja / atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek yang sama dan daftar rincian kepada PPKD sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b dan c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah.
- (2) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran dilakukan dengan Menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 5




- (1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan.
- (2) Atas usulan tersebut:
 - a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Sekretaris Daerah / PPKD / Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA-SKPD disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiwari
pada tanggal 27 April 2023



BUPATI SUPIORI,

YAN IMBAB

Diundangkan di Sorendiwari
Pada Tanggal 29 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI



Dra. FERRA WANGGAI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023 NOMOR 08

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUPIORI
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama kepada Sekretaris Daerah.

KOP SURAT
SKPD

Nomor : 900/ / /
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023

Supiori,

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Supiori
Selaku Ketua TAPD
di
Sorendiweri

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Supiori Nomor Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama pada APBD T.A. , dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Supiori;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Supiori.

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
 DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA
 TAHUN ANGGARAN

No	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah / (berkurang)	Menjadi
1	Sub Kegiatan(kode : xxxxxx)			
	Belanja pegawai			
	Obyek belanja A			
	Digeser ke obyek belanja B			
	Sehingga obyek A menjadi.....			
	Obyek belanja B			
	Pergeseran dari obyek belanja A			
	Sehingga obyek B menjadi....			
2	Dst...			

Kepala SKPD

.....



 BUPATI SUPIORI
 YAN IMBAB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUPIORI
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan / atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek yang sama kepada PPKD

KOP SURAT

SKPD

Nomor	: 900/ / /	Supiori,
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Sekretaris Daerah
Perihal	: Usulan pergeseran anggaran antar rincian/ sub rincian *) obyek belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023	Kabupaten Supiori
		Selaku Ketua TAPD
		di
		Sorendiweri

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Supiori Nomor Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian/ sub rincian *) obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada APBD T.A. , dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

4.
5.
6. Dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Supiori;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Supiori.

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN/ SUB RINCIAN *) OBYEK BELANJA
 DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA
 TAHUN ANGGARAN

No	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah / (berkurang)	Menjadi
1	Sub Kegiatan(kode : xxxxxx)			
	Belanja pegawai			
	Obyek belanja A			
	Rincian obyek belanja AA			
	Digeser ke obyek belanja AB			
	Sehingga obyek AA menjadi.....			
	Obyek belanja B			
	Rincian obyek belanja AB			
	Pergeseran dari obyek belanja AA			
	Sehingga obyek AB menjadi....			
2	Dst...			

Kepala SKPD

*) Pilih salah satu


 BUPATI SUPIORI

 YAN IMBAB